



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Umur 39 tahun, agama kristen, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Dalam hal ini, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu JUDI AWAL, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/ beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89 Malili, Kab. Luwu Timur, HP: 085399236772 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 April 2018, yang telah didaftar di Bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Registrasi No: 36/SK/PDT/2018/PN.MLL;

Dengan ini mengajukan gugatan kepada :

Tergugat : Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 11–11–1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Malili, Kabupaten Luwu Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 8 Januari 2018 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 8 Januari 2018 Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan oleh pemuka agama Kristen (Jemaat Sikamase Klasik MaliWotu) di Gereja Toraja pada tanggal 15 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: 15/BPM/JS/III/2018 tertanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Sikamase di Gereja Toraja Klasik Malili Wotu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 24/A/KCS/2004, tertanggal 23 Januari 2004;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ADTP**, anak ke satu Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 24 November 2006;
 - **NKP** anak ke dua Perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 972/Disp/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 14 April 2011;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta, oleh karena kendala ekonomi keluarga, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah dan kembali menetap di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Dusun Mekar, Desa Benteng, Kecamatan Burau, tempat kediaman (rumah) orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan;
6. Bahwa pada tahun 2012, sejak kepindahan dari Jakarta ke Luwu Timur, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul berbagai masalah, khususnya dalam masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat mengalami perubahan dalam dirinya yang mudah tersinggung dan tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga terkadang melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada Penggugat, dan bahkan tidak jarang dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat.

7. Bahwa pada mulanya Penggugat selalu berusaha bersabar terhadap perubahan yang terjadi pada diri Tergugat dan berusaha untuk selalu menasehati agar tidak selalu menyalahkan siapa-siapa terhadap keadaan terjadi dalam rumah tangga, namun ternyata upaya Penggugat untuk tetap bersabar sia-sia saja, oleh karena semakin hari hari tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi apapun yang Penggugat lakukan seakan-akan tidak ada yang benar dimata Tergugat, sehingga puncaknya pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sama sekali tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan juga kepada Penggugat sebagai istrinya, dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku suami terhadap istrinya baik lahir maupun bathin, hal ini terjadi sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Malili;
9. Bahwa oleh karena anak-anak antara Penggugat dan Tergugat masih belum cukup umur dan selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, maka mohon kiranya agar Penggugat ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak tersebut, tanpa membatasi hak Tergugat untuk bertemu anak-anaknya;
10. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 Desember 2003 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/A/KCS/2004, tertanggal 23-01-2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **ADTP**, anak ke satu Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/2006, tertanggal 24 November 2006, dan
 - **NKP** anak ke dua Perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 972/Disp/2011, tertanggal 14 April 2011, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun memberikan jawaban tertulis tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relas Panggilan Sidang terTanggal **22 Maret 2018, 29 Maret 2018 dan 5 April 2018**;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 5 Februari 2014 atas nama Hanna, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, tertanggal 23 September 2014, atas nama Kepala Keluarga Takke Puang, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan tertanggal 2 April 2018, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Januari 2004, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Nopember 2006, atas nama Aliert Dumung Takke Puang, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 April 2011, atas nama NKP, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 140/199/KB-DB tertanggal 28 Maret 2018, atas nama Joenuz Vallreha, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Wotu, pada tahun 2003 tetapi saya tidak hadir;
 - Bahwa, perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saya mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Waktu itu, saya mendengar Penggugat dan Tergugat sedang cekcok di kamarnya, setelah itu saya pulang ke rumah saya;
- Bahwa Waktu itu, Tergugat ijin pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan dan tidak kembali;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Wotu, pada tahun 2003 dan saya hadir pada waktu itu;
- Bahwa, perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Waktu itu, Tergugat ijin pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMYA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas *audi at alteram partem* dalam beban pembuktian yang juga didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) sampai dengan bukti surat (P-7) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Saksi 1, dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan : “apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P-4) ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan oleh pemuka agama Kristen (Jemaat Sikamase Klasik MaliWotu) di Gereja Toraja pada tanggal 15 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: 15/BPM/JS/III/2018 tertanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Sikamase di Gereja Toraja Klasik Malili Wotu (Vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh para pihak telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- **ADTP**, anak ke satu Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 24 November 2006 (vide bukti P-5);
- **NKP** anak ke dua Perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 972/Disp/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 14 April 2011(vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat merupakan sebuah keluarga yang harmonis hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti surat (P-4), dimana surat tersebut merupakan kartu keluarga yang mana menerangkan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri dari Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum pada tahun 2012, sejak kepindahan dari Jakarta ke Luwu Timur, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul berbagai masalah, khususnya dalam masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat mengalami perubahan dalam dirinya yang mudah tersinggung dan tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga terkadang melampiaskan kekesalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahannya kepada Penggugat, dan bahkan tidak jarang dalam keadaan marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2014 yaitu tergugat meninggalkan tergugat sampai dengan waktu sekarang ini dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis sejak, sejak kepindahan dari Jakarta ke Luwu Timur, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul berbagai masalah, khususnya dalam masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap dan puncaknya ketika tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2014 sampai dengan waktu ini sehingga memaksa Penggugat menentukan sikap dengan cara bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitem 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 Desember 2003 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/A/KCS/2004, tertanggal 23-01-2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu;

- **ADTP**, anak ke satu Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 24 November 2006 (vide bukti P-5);
- **NKP** anak ke dua Perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 972/Disp/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 14 April 2011(vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum selama ini pengasuhan kedua anak tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Penggugat, dan dipersidangan juga telah didapatkan fakta bahwa tergugat telah meninggalkan anak tersebut tanpa memberikan nafkah kepada anak tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun secara terus menerus, sehingga praktis selama ini pengasuhan anak tersebut hanya dilakukan oleh Penggugat saja untuk itu sudah selayaknya apabila anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai orang tua demi masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitem nomor 3 yaitu hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan, putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga terhadap petitum 4 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 Desember 2003 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/A/KCS/2004, tertanggal 23-01-2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **ADTP**, anak ke satu Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/2006, tertanggal 14 November 2006, dan
 - **NKP** anak ke dua Perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 972/Disp/2011, tertanggal 14 April 2011;tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Jumat**, tanggal **18 Mei 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MUSMULYADI, S.H, M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Pengugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 6. Pemberkasan | Rp. | 100.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 491.000,00 |

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)